



**P U T U S A N**

**No. 223 K/TUN/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DAVID J DUFFI**, bertempat tinggal di Unit 1/385 Highett Road, Highett, Victoria 3190, Australia, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **YUHERMAN, SH., MH., dk.**, Advokat, berkantor di Jalan Tomang Raya No. 10 D, Lantai 2 Jakarta Barat, sesuai surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2006, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**M e l a w a n**

**PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **SUNARNO, SH., MH., dkk**, Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Depnakertrans, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah putusan Tergugat No. 365/483/83-7/IX/PHK/3-2005 tanggal 23 Maret 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Patra Supplies And Service dengan David J Duffi ;

Bahwa sebelum Penggugat menerangkan lebih lanjut mengenai dasar gugatan Penggugat terlebih dahulu Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa Penggugat telah menerima salinan putusan Tergugat No. 365/483/83-7/IX/PHK/3-2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan surat pengantar bertanggal 18 April 2005 No. TAR.734/M/KP4P/IV/2005 yang diterima Penggugat melalui kantor Hukum Yuherman Law Office di Gedung Senatama, lantai 3 Ruang 302, Jalan Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juli 2005 ;



- II. Bahwa oleh karena itu diajukannya gugatan ini masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya putusan Tergugat sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ;
- III. Bahwa putusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan telah bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat oleh karenanya putusan Tergugat merupakan produk hukum Administrasi Negara yang dapat digugat di muka Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (30) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;
- IV. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat pada perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Pengusaha PT. Patra Supplies And Service terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2004, sesuai surat penunjukan PT. Patra Supplies And Service No. MD0054/04 tanggal 27 Januari 2004 (selanjutnya disebut dengan kontrak kerja) Penggugat bekerja sebagai Technical Advisor/Fasilitas manager atau sebagai Penasehat Teknis, di tempatkan di Propinsi Riau, dengan gaji tahunan sebesar US \$ 54,000 (lima puluh empat ribu US Dollar), yang dibayarkan tiap bulan sebesar US \$ 4,500 ;

Bahwa PT. Patra Supplies And Service melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi DKI Jakarta. PHK tersebut dilakukan atas alasan Penggugat tidak mampu melaksanakan instruksi kerja dari Pengusaha. Keputusan PT. Patra Supplies And Service mengenai PHK tersebut di sampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Mei 2004 (bulan keempat) masa kerja Penggugat melalui suratnya bertanggal 5 Mei 2004, akan tetapi PHK dinyatakan berlaku mundur terhitung sejak tanggal 30 April 2004 ;

Bahwa PT. Patra Supplies And Service adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, berdomisili dan beralamat kantor di Indonesia, serta menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, oleh karenanya selain tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, PT. Patra Supplies And Service juga tunduk pada Peraturan Perusahaannya sendiri serta Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Penggugat dan PT. Patra Supplies And Service ;

Bahwa meskipun kontrak kerja a quo memilih hukum dan Pengadilan Singapura dalam penyelesaian permasalahan yang diatur dalam kontrak kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun kontrak kerja tersebut tidak mengesampingkan berlakunya Peraturan Perusahaan PT. Patra Supplies And Service sendiri dan hukum Indonesia yang lebih tinggi kedudukannya dari kontrak kerja a quo ;

Bahwa atas PHK yang dilakukan PT. Patra Supplies And Service tersebut Penggugat telah melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) DKI Jakarta, selanjutnya Disnaker DKI Jakarta memberikan anjuran sebagai berikut :

1. Agar perusahaan PT. Patra Supplies And Service, membayar kepada Pekerja Sdr. David J Duffi, yaitu ganti rugi berupa sisa upah sebesar 9 (sembilan) bulan upah ;
2. Agar Sdr. David J Duffi, dapat menerima kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam butir (satu) di atas ;
3. Agar pihak perusahaan dan Pekerja memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran sebagaimana tersebut di atas, selambat-lambatnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran ini ;

Bahwa PT. Patra Supplies And Service mengajukan keberatan atas putusan tersebut kepada P4D Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya P4D Propinsi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 7 Desember 2004 memutuskan sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Patra Supplies And Service di Gedung Esha lantai 3, Duta Mas Fatmawati Blok B2 No. 5 jalan Fatmawati Raya No. 39 Jakarta Selatan dengan Pekerja David J Duffi d/a kuasanya Yuherman Law Office, Gedung Senatama Lantai 3 Ruang 3-02, Jalan Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat putus terhitung sejak tanggal 1 Mei 2004 ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha membayarkan kepada Pekerja secara tunai tanpa angsuran sebagai berikut : "Uang ganti rugi :  $9 \times \text{Rp. US \$ } 4,500 = \text{US \$ } 40,500$  (empat puluh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) ;

Bahwa baik Disnaker maupun P4D Propinsi DKI Jakarta telah menganjurkan PT. Patra Supplies And Service untuk melakukan pembayaran atas 9 (sembilan) bulan gaji Penggugat, akan tetapi PT. Patra Supplies And Service tetap keberatan dengan putusan tersebut dan mengajukan banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau Tergugat ;

Bahwa Tergugat melalui putusan No. 365/483/83-7/IX/PHK/3-2005 tanggal 29 Maret 2005 telah mengubah isi putusan P4D tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta dapat mengabulkan permohonan banding Pengusaha PT. Patra Supplies And Service, beralamat di Esha Building Lantai 3 Duta Mas Fatmawati Blok B 2 No. 5 Jalan Fatmawati Raya No. 39 Jakarta Selatan 12150 ;
2. Penyelesaian perkara Pemutusan Hubungan Kerja yang terjalin antara Pengusaha PT. Patra Supplies And Service dengan Pekerja Sdr. David J Duffi, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yuherman Law Office, Gedung Senatama Lantai 3 Ruang 3-02, Jakan Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat 10420, mengacu pada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Pekerja Sdr. David J Duffi dengan Pengusaha PT. Patra Supplies And Service tanggal 27 Januari 2004 dengan menggunakan undang-undang/hukum yang berlaku di Singapura ;

Bahwa keputusan Tergugat No. 365/483/83-7/IX/PHK/3-2005 tanggal 29 Maret 2005 a quo adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Keputusan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa pembatalan Keputusan Tergugat tersebut bukannya tanpa alasan dan dasar yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, untuk itu Penggugat menjelaskan di bawah ini :

A. Mengenai uraian permasalahan atau fakta ;

1. Bahwa Penggugat bekerja pada PT. Patra Supplies And Service terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2004 sesuai dengan kontrak kerja tanggal 27 Januari 2004 kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh Penggugat di Jakarta pada hari yang sama, setelah sebelumnya Penggugat menyerahkan riwayat hidup Penggugat pada tanggal 12 Januari 2004 dan melakukan orientasi lapangan selama satu minggu di Pekanbaru, yakni sampai tanggal 24 Januari 2004 ;
2. Bahwa fakta pada angka 1 di atas membuktikan bahwa kontrak kerja a quo dibuat dan ditandatangani di Indonesia dan diberlakukan dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Pengusaha PT. Patra Supplies And Service yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia ;
3. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Technical Advisor/Fasilities Manager atau sebagai Penasehat Teknis dan di tempatkan di Propinsi Riau dengan gaji tahunan sebesar US \$ 54.000 (lima puluh empat ribu US

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar) yang dibayarkan tiap bulan kepada Penggugat sebesar US \$ 4,500 ;

4. Bahwa kontrak kerja tersebut tidak mengenai masa percobaan dan tanpa batas waktu, akan tetapi segala perjanjian yang berkenaan dengan status Penggugat sebagai Pekerja di Indonesia, seperti IKTA, RPTKA dan dokumen lainnya diurus dan menjadi tanggung jawab PT. Patra Supplies And Service untuk jangka waktu sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun ;
5. Bahwa bilamana perjanjian tersebut tidak dapat diperpanjang meskipun kontrak kerja tidak mengenai batas waktu. Maka Penggugat tidak akan dapat bekerja dengan sah, atau dengan kata lain dalam permasalahan ini Penggugat dipekerjakan oleh PT. Patra Supplies And Service untuk jangka waktu sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun ;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja, Penggugat tidak menerima tegoran atau peringatan apapun dari pihak Pengusaha baik lisan maupun tulisan. Akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat di panggil ke Jakarta oleh dan bertemu dengan Mr. Bob Nowk selaku Direktur PT. Patra Supplies And Service pada tanggal 4 Mei 2004 di kantor perusahaan. Pada saat tersebut Mr. Bob Nowk menyatakan ketidakpuasannya dengan kinerja Penggugat, atas dasar itu PT. Patra Supplies And Service melakukan PHK terhadap Penggugat tanpa pembayaran apapun, karena menurut PT. Patra Supplies And Service Penggugat dalam masa percobaan ;
7. Bahwa Penggugat membantah apa yang disampaikan oleh Mr. Bob Nowk, baik mengenai ketidakpuasannya maupun mengenai masa percobaan, karena Penggugat telah bekerja dengan baik sesuai posisi Penggugat dan Penggugat dipekerjakan tanpa mengenal masa percobaan sebagaimana kontrak kerja, namun hal tersebut tidak merubah keputusannya ;
8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2004 (bulan keempat masa kerja Penggugat) Penggugat menerima surat PHK bertanggal 5 Mei 2004 dari PT. Patra Supplies And Service PHK tersebut dinyatakan berlaku mundur, yakni terhitung sejak tanggal 30 April 2004, padahal pernyataan PHK secara lisan saja disampaikan pada tanggal 4 Mei 2004 ;
9. Bahwa PHK tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari P4D Propinsi DKI Jakarta ;
10. Bahwa terhadap keterangan PT. Patra Supplies And Service pada saat pertemuan di Disnaker Jakarta, P4D Jakarta ataupun dalam memori

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





banding nya sebagaimana yang dikutip oleh Tergugat pada salinan putusannya halaman 9, 10 dan 11 Tergugat ingin menegaskan beberapa hal berikut :

- a. Bahwa dalil-dalil PT. Patra Supplies And Service yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang diinstruksikan PT. Patra Supplies And Service, adalah tidak benar ;
- b. Bahwa hal sebagaimana huruf a di atas dapat dijelaskan lagi bahwa disamping tidak ada job description dari PT. Patra Supplies And Service, diantara instruksi yang diberikan kepada Penggugat bukan merupakan bidang tugas Penggugat, demikian pula mengenai kejadian-kejadian sebagaimana yang didalilkan PT. Patra Supplies And Service, juga tidak diketahui oleh Penggugat sehingga hal yang demikian haruslah ditolak ;
- c. Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan ataupun mengakui kepada Managing Director dan General Manager PT. Patra Supplies And Service bahwa hal-hal yang tidak diharapkan dari operasi perusahaan adalah kesalahan Penggugat ;
- d. Bahwa keterangan-keterangan PT. Patra Supplies And Service tersebut tidak pernah dibuktikan, bahkan Penggugat tidak pernah diberitahukan mengenai memori banding PT. Patra Supplies And Service pada saat PT. Patra Supplies And Service mengajukan keberatan pada Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat memberikan tanggapan pada Tergugat ;
- e. Bahwa keterangan PT. Patra Supplies And Service semakin tidak berdasar lagi karena PT. Patra Supplies And Service juga menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (karyawan yang bernama Sahat Siregar) sebagai alasan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat ;
- f. Bahwa Penggugat juga menolak pernyataan PT. Patra Supplies And Service yang menganggap PHK dan hak-hak Penggugat atas PHK tersebut harus diselesaikan dengan hukum dan pada Pengadilan Singapura, bukan menurut hukum dan Pengadilan Indonesia, hal yang demikian merupakan penafsiran PT. Patra Supplies And Service mengenai pemberlakuan kontrak kerja ;

B. Mengenai pertimbangan dan putusan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang berkenaan dengan PHK Penggugat oleh PT. Patra Supplies And Service sebagaimana dapat di lihat pada halaman 11, 12 dan 13 salinan putusannya, selanjutnya mengenai pendapat dan pertimbangan Tergugat terhadap permasalahan dimaksud dapat Penggugat sampaikan di bawah ini :

1. Pertimbangan dan putusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
  - a. bahwa ternyata Tergugat hanya mengambil alih begitu saja seluruh memori banding PT. Patra Supplies And Service sebagai bahan pertimbangan sebelum memberikan pendapatnya, hal tersebut dapat di lihat pada halaman 12 salinan putusannya dan tidak ada satu kalimatpun pertimbangan Tergugat yang bukan merupakan keterangan Penggugat ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Tergugat berpendapat (mohon dilihat alinea ke 9 dan ke 10 halaman 12 putusan) :
    - Bahwa oleh karena Sdr. David J Duffi sebagai pihak berstatus WNA yang berdomisili di Australia dan Perjanjian Kerja dapat ditandatangani dimanapun juga, sehingga tidak berarti bahwa perjanjian yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak harus tunduk pada undang-undang yang berlaku dimana perjanjian kerja tersebut ditandatangani ;
    - Bahwa sesuai persyaratan angka 12 dari perjanjian kerja No. MD.0054/04 tanggal 27 Januari 2004 yang disetujui oleh Sdr. David J Duffi, perjanjian itu demi hukum tunduk dibawah hukum Singapura dan bila terjadi perselisihan apapun akan diajukan ke Pengadilan Singapura ;
    - Bahwa Panitia Pusat menilai berdasarkan perjanjian kerja No. MD.0054/04 tanggal 2004 (kontrak kerja) tersebut tidak mengesampingkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tetapi Perjanjian Kerja tersebut tunduk dibawah hukum Singapura sehingga perselisihan tersebut seharusnya diajukan kepada Pengadilan Singapura ;
  - c. Bahwa pendapat Tergugat tersebut diambil alih statusnya dari memori banding PT. Patra Supplies And Service, sebagaimana uraian memori

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dituliskan kembali oleh Tergugat pada alinea ke 6 dan ke 7 halaman 10 putusan ;

d. Bahwa pendapat dan putusan Tergugat pada perkara a quo sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum Republik Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Tenaga Kerja di Indonesia :

- Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan ketentuan tersebut David J Duffi/Penggugat termasuk dalam pengertian Pekerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan angka 4, 5 dan 6 Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, PT. Patra Supplies And Service telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai pemberi kerja, Pengusaha ataupun Perusahaan ;
- Bahwa oleh sebab itu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai tenaga kerja asing, dalam hubungan antara Penggugat dengan PT. . Patra Supplies And Service adalah mutlak adanya ;
- Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mewajibkan Pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan yang diberlakukan kepada seluruh Pekerja (baik asing maupun lokal) serta membuka peluang kepada Pekerja dan Pengusaha untuk membuat perjanjian kerja atau kontrak kerja yang merumuskan hak dan kewajiban lainnya dari Pekerja atau Pengusaha, akan tetapi hak dan kewajiban tersebut tidak boleh meniadakan atau bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
- Bahwa oleh karenanya Pekerja maupun Pengusaha disamping tunduk pada perjanjian kerja tersebut, mereka juga tunduk pada undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain perjanjian tersebut berlaku sebagai perjanjian tambahan, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Tergugat bahwa kontrak kerja a quo tidak mengesampingkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, seharusnya ditindak lanjuti dengan memutus permasalahan PHK a quo berdasarkan Undang-Undang tersebut, sehingga hak-hak Penggugat tetap dilindungi dan PT. Patra Supplies And Service harus memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diputuskan oleh P4D DKI Jakarta ;
- Bahwa pendapat Tergugat yang membenarkan pendapat PT. Patra Supplies And Service bahwa dalam permasalahan PHK a quo diberlakukan hukum dan Pengadilan Singapura adalah pendapat yang keliru. Meskipun kontrak kerja tersebut memiliki hukum dan Pengadilan Singapura hal ini dapat dijelaskan dibawah ini :
  - a. Bahwa PT. Patra Supplies And Service adalah badan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta menjalankan aktivitas di Indonesia, demikian pula dengan Penggugat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja di Indonesia, oleh karenanya baik Penggugat maupun PT. Patra Supplies And Service tunduk pada hukum Indonesia (mohon dilihat kembali uraian Penggugat pada huruf d angka 1 di atas) dalam penyelesaian permasalahan PHK Penggugat, apalagi mengenai berlakunya hukum Indonesia ini (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) dinyatakan dengan tegas oleh Tergugat, lebih tegas lagi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah mengatur dengan tegas mengenai masalah yang timbul dalam hubungan kerja di Indonesia ;
  - b. Bahwa pemilihan hukum dan Pengadilan Singapura sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak kerja hanya diberlakukan penyelesaian dalam pelaksanaan kontrak kerja berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang disepakati oleh Penggugat dan PT. Patra Supplies And Service selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pekerja dan Pengusaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban tersebut antara lain adalah hak Penggugat atas 2 (dua) bulan gaji dari PT. Patra Supplies And Service jika yang melakukan PHK adalah PT.

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patra Supplies And Service atau kewajiban PT. Patra Supplies And Service untuk menempatkan Penggugat pada perusahaan lain jika Penggugat di PHK :

- Bahwa karena Tergugat tidak memberikan putusan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku, maka putusan Tergugat No. 365/483/83-7/IX/PHK/3-2005 tanggal 29 Maret 2005 pada perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;
- Bahwa anjuran Disnaker Propinsi DKI Jakarta dan putusan P4D Propinsi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2004 yang memerintahkan PT. Patra Supplies And Service untuk membayar sisa gaji Penggugat selama 9 (sembilan) bulan adalah sudah tepat mengingat lamanya waktu kerja bagi Pekerja Asing di Indonesia yang kontrak kerjanya tidak ada batas waktu, setidaknya adalah sesuai dengan jangka waktu Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) yang diberikan kepadanya ;
- Bahwa dalam permasalahan ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menyetujui permohonan PT. Patra Supplies And Service untuk mempekerjakan Penggugat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, mengenai hal ini tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh PT. Patra Supplies And Service maupun oleh Tergugat mengingat dokumen dimaksud diurus sendiri oleh PT. Patra Supplies And Service ;
- Bahwa pembayaran kepada Penggugat selama 9 (sembilan) bulan dari gaji yang masih tersisa, juga menjadi berdasar, karena Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana Pasal 61 ayat (1) pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti kerugian kepada pihak lainnya sebesar upah Pekerja/buruh sampai berakhirnya jangka waktu pejanjian kerja ;
- Bahwa oleh sebab itu anjuran dan putusan P4D Propinsi DKI Jakarta layak dan adil untuk dipertahankan ;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



2. Pertimbangan dan putusan tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Kecermatan dan Keseimbangan :
  - a. Bahwa pada halaman 11 alinea terakhir Tergugat mengatakan setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara ini Panitia Pusat berpendapat telah cukup data sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga memandang tidak perlu lagi mengadakan sidang hearing untuk menolak tambahan data/keterangan tambahan dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1957 ;
  - b. Bahwa pendapat tersebut jelas keliru dan jauh dari asas kecermatan dan keseimbangan yang semestinya diterapkan oleh Tergugat, mengingat PT. Patra Supplies And Service telah menyampaikan keterangan secara sepihak melalui memori bandingnya, dimana memori banding tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat ;
  - c. Bahwa setelah tidak menyampaikan salinan memori banding PT. Patra Supplies And Service kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memanggil Penggugat untuk memberikan penjelasan, bahkan Tergugat langsung mengambil alih seluruh keterangan pada memori banding PT. Patra Supplies And Service sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusannya ;
  - d. Bahwa dalam hal ini membuktikan bahwa Tergugat pada waktu membuat putusan pada perkara ini, telah tidak memperhatikan semua fakta terkait, sert tidak pula memperhatikan pihak pada perkara ini, yakni Penggugat ;
11. Bahwa karena putusan Tergugat a quo bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta sangat merugikan Penggugat maka putusan Tergugat a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan menghukum Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menghukum PT. Patra Supplies And Service membayar kepada Penggugat sisa gaji Penggugat untuk waktu 9 (sembilan) bulan yakni sebesar US \$ 40,500 (empat puluh ribu lima

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus US Dollar) atau dengan kata lain putusan P4D Propinsi DKI Jakarta harus dilaksanakan oleh PT. Patra Supplies And Service ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah putusan Tergugat No. 365/483/83-7/IX/PHK/3-2005 tanggal 29 Maret 2005 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi :
  - Mewajibkan Pengusaha PT. Patra Supplies And Service membayar kepada Penggugat sisa gaji Penggugat untuk waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Januari 2005 secara tunai dan sekaligus sebesar US \$ 40.500 (empat puluh ribu lima ratus US dollar) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 226/G/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.500,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 195/K/2006/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Agustus 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 22 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat dan terhadapnya tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## B. DASAR GUGATAN PEMOHON KASASI/PENGGUGAT DAN PERMASALAHAN ANTARA PEMOHON KASASI/PENGGUGAT DENGAN PT. PATRA SUPPLIES AND SERVICE.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Pengusaha PT. Patra Supplies And Service terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2004, sesuai dengan penunjukan PT. Patra Supplies And Service No. MD.005/04 tanggal 27 Januari 2004 (selanjutnya disebut sebagai Technical Advisor/Fasilitas Manager atau sebagai Penasehat Teknis, ditempatkan di Propinsi Riau, dengan gaji tahunan sebesar US \$ 54,000 (lima puluh empat ribu US Dollar), yang dibayarkan tiap bulan sebesar US \$ 4,500 ;
  2. Bahwa PT. Patra Supplies And Service melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi DKI Jakarta. PHK tersebut dilakukan atas alasan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mampu melaksanakan instruksi kerja dari Pengusaha. Keputusan PT. Patra Supplies And Service mengenai PHK tersebut di sampaikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 7 Mei 2004 (bulan keempat masa kerja Pemohon Kasasi/Penggugat melalui suratnya bertanggal 5 Mei 2004, akan tetapi PHK dinyatakan berlaku mundur, terhitung sejak tanggal 30 April 2004 ;
  3. Bahwa PT. Patra Supplies And Service adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, berdomisili dan beralamat kantor di Indonesia, serta menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Oleh karenanya selain tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, PT. Patra Supplies And Service juga tunduk pada peraturan perusahaannya sendiri serta kontrak kerja yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan PT. Patra Supplies And Service ;
- Atau dengan kata lain :
- Disamping peraturan perusahaan yang diberlakukan atau perjanjian Pemohon Kasasi/Penggugat dengan PT. Patra Supplies And Service

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tetap berlaku dan tidak pernah dikesampingkan oleh para pihak sebagaimana yang diakui oleh PT. Patra Supplies And Service dan oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada putusannya ;

4. Bahwa oleh karenanya meskipun kontrak kerja a quo memilih hukum dan Pengadilan Singapura dalam penyelesaian permasalahan yang diatur dalam kontrak kerja tersebut, namun kontrak kerja tersebut tidak mengesampingkan, dan tidak akan pernah dapat mengesampingkan berlakunya peraturan perusahaan, PT. Patra Supplies And Service sendiri dan hukum Indonesia yang lebih tinggi kedudukannya dari kontrak kerja a quo ;
5. Bahwa atas PHK yang dilakukan PT. Patra Supplies And Service tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat telah melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) DKI Jakarta, selanjutnya Disnaker DKI Jakarta memberikan anjuran sebagai berikut :
  1. Agar perusahaan PT. Patra Supplies And Service membayarkan kepada Pekerja Sdr. David J Duffi, yaitu ganti rugi berupa sisa upah sebesar 9 (sembilan) bulan upah ;
  2. Agar Sdr. David J Duffi dapat menerima kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam butir (satu) di atas ;
  3. Agar pihak perusahaan dan Pekerja memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran sebagaimana tersebut di atas, selambat-lambatnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran ini ;
6. Bahwa PT. Patra Supplies And Service mengajukan keberatan atas putusan tersebut kepada P4D Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya P4D Propinsi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 7 Desember 2004 memutuskan sebagai berikut :
  - I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Patra Supplies And Service di Gedung Esha Lantai 3 Duta Mas Fatmawati Blok B 2 No. 5 Jalan Fatmawati Raya No. 39 Jakarta Selatan dengan Pekerja David J Duffi d/a kuasanya Yuheman Law Office, Gedung Senatama Lantai 3 Ruang 3-02, Jalan Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat putus terhitung sejak tanggal 1 Mei 2004 ;
  - II. Mewajibkan kepada Pengusaha membayarkan kepada Pekerja secara tunai tanpa angsuran sebagai berikut :

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang ganti rugi : 9 x Rp. US \$ 4,500 = US \$ 40,500 (empat puluh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) ;
- 7. Bahwa baik Disnaker maupun P4D Propinsi DKI Jakarta telah menganjurkan PT. Patra Supplies And Service tetap keberatan dengan putusan tersebut dan mengajukan banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau Termohon Kasasi/Tergugat ;
- 8. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat melalui putusannya No. 365/483/83-7/IX/PHK/3-2005 tanggal 29 Maret 2005 telah mengubah isi putusan P4D tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 1. Menyatakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta dapat mengabulkan permohonan banding Pengusaha PT. Patra Supplies And Service, beralamat di Esha Building Lantai 3 Duta Mas Fatmawati Blok B 2 No. 5 Jalan Fatmawati Raya No. 39 Jakarta Selatan 12150 ;
  - 2. Penyelesaian perkara Pemutusan Hubungan Kerja yang terjalin antara Pengusaha PT. Patra Supplies And Service dengan Pekerja Sdr. David J Duffi, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yuherman Law Office, Gedung Senatama Lantai 3 Ruang 3-02, Jalan Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat 10420, mengacu pada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Pekerja Sdr. David J Duffi dengan Pengusaha PT. Patra Supplies And Service tanggal 27 Januari 2004 dengan menggunakan undang-undang/hukum yang berlaku di Singapura ;
- 9. Bahwa keputusan Termohon Kasasi/Tergugat No. 365/483-7/IX/PHK/3-2005 tanggal 29 Maret 2005 a quo adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga berdasar Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, keputusan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;
- 10. Bahwa pembatalan keputusan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut bukannya tanpa alasan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu Pemohon Kasasi/Penggugat menjelaskan di bawah ini :
  - A. Mengenai uraian permasalahan atau fakta :

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja pada PT. Patra Supplies And Service, terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2004 sesuai dengan kontrak kerja tanggal 27 Januari 2004, kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat di Jakarta pada hari yang sama, setelah sebelumnya Pemohon Kasasi/Penggugat menyerahkan riwayat hidup Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 12 Januari 2004 dan melakukan orientasi lapangan selama satu minggu di Pekanbaru, yakni sampai tanggal 24 Januari 2004 ;
2. Bahwa fakta pada angka 1 di atas membuktikan bahwa kontrak kerja a quo di buat dan ditandatangani di Indonesia dan dibelakukan dalam hubungan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Pengusaha PT. Patra Supplies And Service yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja sebagai Tehnical Advisor/Facilities Manager atau sebagai Penasehat Teknis dan ditempatkan di Propinsi Riau dengan gaji tahunan sebesar US \$ 54,000 (lima puluh empat ribu US Dollar) yang dibayarkan tiap bulan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar US \$ 4,500 ;
4. Bahwa kontrak kerja tersebut tidak mengenal masa percobaan dan tanpa batas waktu, akan tetapi segala perjanjian yang berkenaan dengan status Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Pekerja di Indonesia, seperti IKTA, RPTKA dan dokumen lainnya diurus dan menjadi tanggung jawab PT. Patra Supplies And Service untuk jangka waktu sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun ;
5. Bahwa bilamana perjanjian tersebut tidak dapat diperpanjang, meskipun kontrak kerja tidak mengenal batas waktu, maka Pemohon Kasasi/Penggugat tidak akan dapat bekerja dengan sah, atau dengan kata lain dalam permasalahan ini Pemohon Kasasi/Penggugat dipekerjakan oleh PT. Patra Supplies And Service untuk jangka waktu sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun ;
6. Bahwa selama Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menerima tegoran atau peringatan apapun dari pihak Pengusaha baik lisan maupun tulisan. Akan tetapi secara tiba-tiba Pemohon Kasasi/Penggugat dipanggil ke

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta oleh dan bertemu dengan Mr. Bob Nowk selaku Direktur PT. Patra Supplies And Service pada tanggal 4 Mei 2004 di kantor perusahaan. Pada saat tersebut Mr. Bob Nowk menyatakan ketidakpuasannya dengan kinerja Pemohon Kasasi/Penggugat, atas dasar itu PT. Patra Supplies And Service melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa pembayaran apapun, karena menurut PT. Patra Supplies And Service, Pemohon Kasasi/Penggugat dalam masa percobaan ;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat membantah apa yang disampaikan oleh Mr. Bob Nowk, baik mengenai ketidakpuasannya maupun mengenai masa percobaan, karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah bekerja dengan baik sesuai dengan posisi Pemohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat dipekerjakan tanpa mengenal masa percobaan sebagaimana kontrak kerja, namun hal tersebut tidak merubah keputusannya ;
8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2004 (bulan ke empat masa kerja Pemohon Kasasi/Penggugat) Pemohon Kasasi/Penggugat menerima surat PHK bertanggal 5 Mei 2004 dari PT. Patra Supplies And Service. PHK tersebut dinyatakan berlaku mundur yakni terhitung sejak tanggal 30 April 2004. padahal pernyataan PHK secara lisan saja disampaikan pada tanggal 4 Mei 2004 ;
9. Bahwa PHK tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin lebih dahulu dari P4D Propinsi DKI Jakarta ;
10. Bahwa terhadap keterangan PT. Patra Supplies And Service pada saat pertemuan di Disnaker Jakarta, P4D Jakarta ataupun dalam memori bandingnya sebagaimana yang dikutip oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada salinan putusannya halaman 9, 10 dan 11, Termohon Kasasi/Tergugat ingin menegaskan beberapa hal berikut :
  - a. Bahwa dalil-dalil PT. Patra Supplies And Service yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang didistribusikan PT. Patra Supplies And Service adalah tidak benar ;
  - b. Bahwa hal sebagaimana huruf a di atas dijelaskan lagi bahwa di samping tidak ada job description dari PT. Patra Supplies And Service, diantara instruksi yang diberikan kepada

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Penggugat bukan merupakan bidang tugas Pemohon Kasasi/Penggugat, demikian pula mengenai kejadian-kejadian sebagaimana yang didalilkan PT. Patra Supplies And Service, juga tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga hal yang demikian haruslah ditolak ;

- c. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyatakan ataupun mengakui kepada Managing Director dan General Manager PT. Patra Supplies And Service bahwa hal-hal yang tidak diharapkan dari operasi perusahaan adalah kesalahan Pemohon Kasasi/Penggugat ;
- d. Bahwa keterangan-keterangan PT. Patra Supplies And Service tersebut tidak pernah dibuktikan, bahkan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah diberitahukan mengenai memori banding PT. Patra Supplies And Service pada saat PT. Patra Supplies And Service mengajukan keberatan pada Termohon Kasasi/Tergugat. Sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat memberikan tanggapan pada Termohon Kasasi/Tergugat ;
- e. Bahwa keterangan PT. Patra Supplies And Service semakin tidak berdasar lagi karena PT. Patra Supplies And Service juga menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (karyawan yang bernama Sahat Siregar) sebagai alasan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/Penggugat ;
- f. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat juga menolak pernyataan PT. Patra Supplies And Service yang menganggap PHK dan hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat atas PHK tersebut harus diselesaikan dengan hukum dan Pengadilan Singapura, bukan menurut hukum dan Pengadilan Indonesia. Hal yang demikian merupakan penafsiran PT. Patra Supplies And Service mengenai pemberlakuan kontrak kerja a quo ;

**B. Mengenai pertimbangan dan putusan Termohon Kasasi/Tergugat.**

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang berkenaan dengan PHK Pemohon Kasasi/Penggugat oleh PT. Patra Supplies And Service sebagaimana dapat dilihat pada halaman 11, 12 dan 13 salinan putusannya.

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007





Selanjutnya mengenai pendapat dan pertimbangan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap permasalahan dimaksud dapat Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan dibawah ini :

1. Pertimbangan dan putusan Termohon Kasasi/tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
  - a. bahwa ternyata Termohon Kasasi/Tergugat hanya mengambil alih begitu saja seluruh memori banding PT. Patra Supplies And Service sebagai bahan pertimbangan sebelum memberikan pendapatnya. Hal tersebut dapat dilihat pada halaman 12 salinan putusannya dan tidak ada satu kalimatpun pertimbangan Termohon Kasasi/Tergugat yang bukan merupakan keterangan Pemohon Kasasi/Penggugat ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Termohon Kasasi/Tergugat berpendapat (mohon dilihat alinea ke-9 dan ke-10 halaman 12 putusan) bahwa :
    - Bahwa oleh karena Sdr. David J Duffi sebagai Pekerja berstatus Warga Negara Asing yang berdomisili di Australia dan Perjanjian Kerja dapat ditandatangani dimanapun juga, sehingga tidak berarti bahwa perjanjian yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak harus tunduk pada undang-undang yang berlaku dimana perjanjian kerja tersebut ditandatangani ;
    - Bahwa sesuai dengan persyaratan angka 12 dari perjanjian kerja No. MD.0054/04 tanggal 27 Januari 2004 yang disetujui oleh Sdr. David J Duffi, perjanjian itu demi hukum tunduk dibawah hukum Singapura dan bila terjadi perselisihan apapun akan diajukan ke Pengadilan Singapura ;
    - Bahwa Panitia Pusat menilai berdasarkan perjanjian kerja No. MD.0054/04 tanggal 27 Januari 2004 (kontrak kerja) tersebut tidak mengesampingkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tetapi perjanjian kerja tersebut tunduk dibawah hukum Singapura sehingga perselisihan tersebut seharusnya diajukan kepada Pengadilan Singapura ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



- c. Bahwa pendapat Termohon Kasasi/Tergugat tersebut, diambil alih seutuhnya dari memori banding PT. Patra Supplies And Service, sebagaimana uraian memori banding yang dituliskan kembali oleh Termohon Kasasi/tergugat pada alinea ke-6 dan ke-7 halaman 10 putusan ;
- d. Bahwa pendapat dan putusan Termohon Kasasi/Tergugat pada perkara a quo sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum Republik Indonesia, yaitu :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang tenaga kerja di Indonesia :
    - Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan ketentuan tersebut. David J Duffi/Pemohon Kasasi/Penggugat termasuk dalam pengertian Pekerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
    - Bahwa selanjutnya berdasarkan angka 4, 5 dan 6 Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
    - Bahwa selanjutnya berdasarkan angka 4, 5 dan 6 Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, PT. Patra Supplies And Service telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai Pemberi Kerja, Pengusaha ataupun Perusahaan ;
    - Bahwa oleh sebab itu Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai tenaga kerja asing, dalam hubungan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan PT. Patra Supplies And Service adalah mutlak adanya ;
    - Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mewajibkan Pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan diberlakukan kepada seluruh Pekerja (baik asing maupun local), serta membuka peluang

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pekerja dan Pengusaha untuk membuat perjanjian kerja dan kontrak kerja yang merumuskan hak dan kewajiban lainnya dari Pekerja atau Pengusaha, akan tetapi hak dan kewajiban tersebut tidak boleh meniadakan atau bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

- Bahwa dan oleh karenanya Pekerja maupun Pengusaha disamping tunduk pada perjanjian kerja tersebut, mereka juga tunduk pada Undang-Undang yang berlaku. Atau dengan kata lain perjanjian tersebut berlaku sebagai perjanjian tambahan, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ;
- Bahwa pernyataan Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa kontrak kerja a quo tidak mengesampingkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 seharusnya ditindaklanjuti dengan memutus permasalahan PHK a quo berdasarkan undang-undang tersebut, sehingga hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat tetap terlindungi, dan PT. Patra Supplies And Service harus memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang telah diputuskan oleh P4D DKI Jakarta ;
- Bahwa pendapat Termohon Kasasi/Tergugat yang membenarkan pendapat PT. Patra Supplies And Service bahwa dalam permasalahan PHK a quo diberlakukan hukum dan Pengadilan Singapura adalah pendapat yang keliru, meskipun kontrak kerja tersebut memilih hukum dan Pengadilan Singapura. Hal ini dapat dijelaskan di bawah ini :
  - a. Bahwa PT. Patra Supplies And Service adalah hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta menjalankan aktivitas di Indonesia, demikian pula dengan Pemohon Kasasi/

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja di Indonesia, oleh karenanya baik Pemohon Kasasi/Penggugat maupun PT. Patra Supplies And Service tunduk pada hukum Indonesia (mohon dilihat kembali uraian Pemohon Kasasi/Penggugat pada huruf d angka 1 diatas) dalam penyelesaian permasalahan PHK Pemohon Kasasi/ Penggugat, apalagi mengenai berlakunya hukum Indonesia ini (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) dinyatakan dengan tegas oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Lebih tegas mengenai masalah yang timbul dalam hubungan kerja di Indonesia ;

- b. Bahwa pemilihan hukum dan Pengadilan Singapura sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak kerja, hanya diberlakukan penyelesaian dalam pelaksanaan kontrak kerja berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang disepakati oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan PT. Patra Supplies And Service selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pekerja dan Pengusaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Hak dan kewajiban tersebut antara lain adalah hak Pemohon Kasasi/ Penggugat atas 2 (dua) bulan gaji dari PT. Patra Supplies And Service jika yang melakukan PHK adalah PT. Patra Supplies And Service atau kewajiban PT. Patra Supplies And Service untuk mendapatkan Pemohon Kasasi/Penggugat pada perusahaan lain jika Pemohon Kasasi/Penggugat di PHK ;
  - Bahwa karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memberikan putusan oleh undang-undang yang berlaku, maka putusan Termohon Kasasi/Tergugat No. 365/483/83-7/IX/PHK/3-

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tanggal 29 Maret 2005 pada perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

- Bahwa anjuran Disnaker Propinsi DKI Jakarta dan putusan P4D Propinsi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2004 yang memerintahkan PT. Patra Supplies And Service untuk membayar sisa gaji Pemohon Kasasi/Penggugat selama 9 (sembilan) bulan adalah sudah tepat mengingat lamanya waktu kerja bagi Pekerja Asing di Indonesia yang kontrak kerjanya tidak ada batas waktu, setidaknya adalah sesuai dengan jangka waktu Ijin Tenaga Kerja Asing yang diberikan kepadanya ;
- Bahwa dalam permasalahan ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menyetujui permohonan PT. Patra Supplies And Service untuk mempekerjakan Pemohon Kasasi/Penggugat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Mengenai hal ini tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh PT. Patra Supplies And Service maupun oleh Termohon Kasasi/Tergugat mengingat dokumen dimaksud diurus sendiri oleh PT. Patra Supplies And Service ;
- Bahwa pembayaran kepada Pemohon Kasasi/Penggugat selama 9 (sembilan) bulan dari gaji yang masih tersisa, juga menjadi berdasar, karena Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti kerugian kepada

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007





pihak lainnya sebesar upah Pekerja/Buruh sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ;

- Bahwa oleh sebab itu anjuran dan putusan P4D Propinsi DKI Jakarta layak dan adil untuk diperintahkan ;

2. Pertimbangan dan putusan Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Kecermatan dan Keseimbangan.

a. Bahwa pada halaman 11 alinea terakhir Termohon Kasasi/Tergugat mengatakan setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara ini, Panitia Pusat berpendapat telah cukup data sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga memandang tidak perlu lagi mengadakan sidang hearing untuk mencari tambahan data/keterangan tambahan dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1967 ;

b. Bahwa pendapat tersebut jelas keliru dan jauh dari asas keseermatan dan asas keseimbangan yang semestinya diterapkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat mengingat PT. Patra Supplies And Service telah menyampaikan keterangan secara sepihak melalui memori bandingnya, dimana memori banding tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat oleh Termohon Kasasi/Tergugat ;

c. Bahwa setelah tidak menyampaikan salinan memori banding PT. Patra Supplies And Service kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak memanggil Pemohon Kasasi/Penggugat untuk memberikan penjelasan, bahkan Termohon Kasasi/Tergugat langsung mengambil alih seluruh keterangan pada memori banding PT. Patra



Supplies And Service sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusannya ;

- d. Bahwa hal ini memberikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat pada waktu membuat putusan pada perkara ini, telah tidak memperhatikan semua fakta terkait, serta tidak pula memperhatikan kepentingan pihak pada perkara ini, yakni Pemohon Kasasi/Penggugat ;

11. Bahwa karena putusan Termohon Kasasi/Tergugat a quo bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka putusan Termohon Kasasi/Tergugat a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menghukum PT. Patra Supplies And Service membayar kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sisa gaji Pemohon Kasasi/Penggugat untuk waktu 9 (sembilan) bulan, yakni sebesar US \$ 40,500 (empat puluh ribu lima ratus US Dollar). Atau dengan kata lain putusan P4D Propinsi DKI Jakarta harus dilaksanakan oleh PT. Patra Supplies And Service ;

12. Bahwa pertimbangan Termohon Kasasi/Tergugat yang bertentangan dengan hukum dan atau tidak menetapkan hukum (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) sebagaimana mestinya, hukum diambil alih dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Melalui putusannya tersebut di atas, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga harus dibatalkan ;

13. Bahwa alasan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat pada perkara ini sesuai menurut hukum maka menjadi beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di atas, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini ;

14. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk memperhatikan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Jakarta sebagaimana yang telah disebutkan di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai keberatan-keberatan butir B 1 s/d B 14 :**

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Factie telah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut hanya pengulangan kembali dari dalil-dalil gugatan yang sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Judex Factie ;
- Bahwa sesuai Pasal 12 Perjanjian Kontrak Kerja, dinyatakan apabila terjadi sengketa dalam kontrak kerja tersebut akan diselesaikan menurut Hukum Singapura di Pengadilan Singapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **David J Duffi** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DAVID J DUFFI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 6 Mei 2008** oleh **Titi Nurmala Siagian, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.** dan **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Benar Sihombing, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

ttd.

**Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.**

ttd.

**Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.**

**K e t u a :**

ttd.

**Titi Nurmala Siagian, SH., MH.**

**Biaya – Biaya :**

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi ..... Rp. 493.000,-

**Jumlah = Rp. 500.000,-**

=====

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**Benar Sihombing, SH., MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, SH.**

**NIP. 220000754**

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 223 K/TUN/2007

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27